

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, pembangunan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan Indonesia sebagai negara berkembang dalam memenuhi tujuan dari kepentingan umum, yang secara filosofis berprinsip pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tertuang pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini memberikan legitimasi kepada negara untuk mengatur pemanfaatan tanah, termasuk untuk pembangunan jalan, selama bertujuan bagi kepentingan umum dan diselenggarakan secara adil dan transparan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga pemanfaatannya tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga dapat ditujukan untuk pembangunan yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Dalam Pasal 6 UUPA disebutkan bahwa, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, yang menjadi landasan penting bagi legitimasi pengadaan tanah oleh pemerintah

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk dari tindakan pemerintah untuk kepentingan umum (*bestuurhandeling*) yang sesuai dengan asas-asas hukum administrasi negara, yakni legalitas, kepastian hukum,

perlindungan hak warga negara. Untuk mencapai keputusan dan pelaksanaan yang baik dalam konsep *Good Governance* untuk pembangunan berkelanjutan.¹

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan tindakan hukum administrasi negara karena melibatkan wewenang pemerintah dalam mengambil keputusan, mengatur, dan bertindak dalam tercapainya kepentingan umum. Pembangunan merupakan tahapan awal krusial yang dilakukan oleh pemerintah dalam merealisasikan proyek pelebaran jalan ini dengan melakukan pengadaan tanah.


Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 berpedoman sesuai pada regulasi yang berlaku pada saat pengadaan tanah yakni tahun 2004-2008, mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang menetapkan prosedur pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.²

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia, dimana sebagian tergantung pada tanah. Hubungan manusia dengan tanah tidak hanya sebagai tempat hidup, tanah memberikan sumber daya bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga tanah merupakan aset negara yang berfungi sebagai dasar

¹ Yulianti, Abdul Kahar, dan Jurana, 2023 “*Praktik Good Governance Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*”, Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 129-143.

² Agus Setiawan, Intan Mayasari, 2024, “*Metode Pelaksanaan Rekonstruksi Proyek Pelebaran Jalan Mendalan-Belik 3,443 KM*”, Jurnal Saintis, 2024, Vol 1, No 1, hlm 20

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemanfaatannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengertian tanah, bahwa atas dasar hak menguasai dari negara yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah dapat diberikan dan dimiliki oleh individu, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum atas dasar hak penguasaan negara.³



Tujuan utama dalam kebijakan pertanahan adalah untuk mengontrol kesepakatan harga tanah yang ada dan memastikan bahwa tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan bersedia di lokasi yang tepat, pada saat yang tepat, dan harga yang wajar. Salah satu bagian dari implementasi kebijakan pertanahan, dimana pemerintah dapat melakukan intervensi melalui berbagai cara, salah satunya melalui pengadaan tanah. Dalam sistem hukum di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang berlaku pada saat masa sekarang yakni Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah) bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Aturan ini menegaskan bahwasannya upaya pengadaan tanah sebagai upaya dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional untuk kepentingan umum.⁴

³ Sugianto dan Leliya, 2017, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis dalam Perspektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 20

⁴ Arba, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, hlm.2

Menurut UU Pengadaan Tanah, Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 pada Pasal 1, “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.” Dengan telah diberikan ganti kerugian, pemegang hak atas tanah melepaskan haknya, sehingga tanah tersebut menjadi berstatus sebagai tanah negara. Instansi pemerintah yang membutuhkan tanah tersebut kemudian dapat mengajukan permohonan hak pakai atas tanah negara yang dimaksud.⁵


UU Pengadaan Tanah menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan. Salah satu bentuk pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan tersebut memerlukan pengadaan tanah, yang pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum pertanahan nasional, seperti prinsip kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, partisipasi, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan, sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan.

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan pentingnya

⁵ *Ibid*, hlm. 19

pembangunan nasional yang berkedilan dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan infrastruktur jalan juga berperan dalam memperkuat kesatuan nasional, memperkokoh pertahanan dan keamanan, serta membentuk struktur ruang untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai pancasila. Berdasarkan Pasal 2 UU Jalan menyebutkan asas yang diperlukan dalam penyelenggaraan, yakni:

1. Kemanfaatan
2. Keselamatan
3. Keamanan dan kenyamanan
4. Persatuan dan kesatuan
5. Efisiensi dan efektivitas
6. Keadilan
7. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
8. keterpaduan
9. kebersamaan dan kemitraan
10. berkelanjutan
11. Transparansi dan akuntabilitas, dan
12. Partisipatif.



Dalam sistem hukum agrarian Indonesia, UUPA memberikan dasar hukum bagi pengambilan hak atas tanah guna memenuhi kepentingan umum. Ketentuan ini mencakup kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat luas, di mana pencabutan hak atas tanah dimungkinkan selama disertai pemberian ganti rugi yang layak dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Agar pelaksanaan kepentingan umum tidak terhambat dan hak-hak perorangan tetap dihormati, diperlukan adanya musyawarah antara pihak yang berkepentingan. Pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat direalisasikan apabila ketersediaan tanah telah terpenuhi.⁶

⁶ C.P.F. Rahayu, *Et.Al.*, 2023, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Widina Media Utama, Bandung, hlm. 34.

Pada peraturan yang diuraikan diatas, dijelaskan bahwasannya jalan umum merupakan salah satu bagian dari pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dan rinci pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) memberikan definsi dari infrastruktur jalan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan umum serta berfungsi sebagai prasarana dasar pelayanan publik dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan wilayah guna mencapai konektivitas antar pusat kegiatan, menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik ditingkat pusat maupun daerah dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional.

Berbagai proses dalam pelaksanaan pengadaan tanah berupa pencabutan hak atas tanah dalam perubahan hak kepemilikan kepada pemerintah memiliki mekanisme yang umumnya dilakukan dengan tiga metode, yakni pertama apabila tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan yang tergolong dalam kepentingan umum, maka proses pengadaannya dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dengan memberikan kompensasi kepada pemilik tanah yang melepaskan atau menyerahkan haknya.

Kedua, jika tanah yang dibutuhkan tidak termasuk dalam kategori kepentingan umum, atau meskipun termasuk namun luasnya tidak melebihi satu hektar, maka pengadaan dapat dilakukan secara langsung melalui transaksi jual beli, tukar menukar, atau metode lain berdasarkan kesepakatan

sukarela antar pihak. Ketiga, apabila berbagai cara seperti pelepasan hak, jual beli, atau tukar menukar tidak dapat ditempuh, maka pencabutan hak tanah sebagai upaya terakhir dapat dilakukan untuk keperluan pembangunan yang termasuk dalam kepentingan umum.⁷

Dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi melalui musyawarah dengan tindakan pemerintah yang akuntabilitas yakni dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan secara transparansi dalam prosesnya. Namun dalam praktiknya seringkali implementasi pengaturan dalam proses pengadaan tanah menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan proyek pelebaran jalan tertunda dan tidak terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan diawal. Seperti pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Padang Siminyak - Pintu Rayo Kabupaten Tanah Datar yang terhenti sejak lama sehingga menyebabkan proyek tidak terlaksana dengan baik. Proyek ini sudah melakukan pengadaan tanah dimulai pada tahun 2004, namun total yang dapat terealisasi hanya 800 meter dari perencanaan sebelumnya yakni \pm 2 kilometer, sisa \pm 1.200 meter jalan hingga saat ini tidak ada kelanjutan pelaksanaan, meskipun telah dilakukan berbagai tindakan administratif dan survei lapangan.

Beberapa tindakan teknis dan administratif telah dilakukan oleh pemerintah seperti, pengukuran jalan, pendataan fisik bangunan, serta sosialisasi rencana pelebaran. Salah satu titik krusial dalam fase pelebaran Jalan Padang Siminyak - Pintu Rayo adalah bagian yang mengarah menuju lokasi pemakaman suku setempat, yang terletak pada bagian perencanaan

⁷ Apriliya Dunggio, Roy Ronny Lembong, dan Maiske Mandey, 2022, “*Prinsip Dasar Terhadap Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum*”, Jurnal Lex Administratum, Volume X/ No.1, hlm 10.

proyek. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pihak PUPR Tanah Datar, diketahui bahwa bagian ini menjadi salah satu bagian yang paling sulit untuk dilakukan pengadaan tanahnya oleh pemerintah.

Kompleksitas sosial dan kultural terkait keberadaan tanah pemakaman, meskipun lahan tersebut dibutuhkan untuk menunjang kelancaran akses publik, pemerintah menghadapi kendala dalam memperoleh izin pengadaan tanah, baik dari segi kepemilikan maupun dari segi peruntukan sosial lahan. Hal ini dikarenakan tanah disekitar pemakaman seringkali berstatus tidak jelas, berada dalam kepemilikan adat, atau belum bersertifikat, serta berkaitan dengan sensitivitas sosial masyarakat atas peruntukan lahan yang dianggap sakral.

Pra penelitian kepada beberapa masyarakat yang terdampak, bahkan telah menunjukkan itikad baik dengan membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang sebelumnya belum memiliki, sebagai bentuk persiapan agar nantinya mereka dapat memperoleh ganti rugi sesuai ketentuan apabila proyek kembali dilanjutkan. Sebagian besar warga juga telah menyesuaikan pembangunan rumah mereka dengan membangun struktur bangunan lebih menjorok ke belakang agar tidak terkena dampak pelebaran jalan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah berpatisipasi aktif dan bersikap kooperatif dalam mendukung program pemerintah.

Namun demikian, hingga kini belum ada kepastian hukum maupun tindak nyata dari pihak pemerintah untuk melanjutkan sisa pelaksanaan proyek tersebut. Kondisi ini diperparah dengan adanya perubahan regulasi sejak pertama kali dirancang, yang mengakibatkan ketidaksinkronan antara peraturan lama dan peraturan yang berlaku saat ini. Ketiadaan anggaran

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta belum tuntasnya pengadaan tanah menjadi alasan utama terhentinya proyek sejak tahun 2008, yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.

Keadaan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang terdampak langsung, serta berpotensi melanggar prinsip-prinsip *good governance*, khususnya aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Jalan yang dilakukan pelebaran ini merupakan akses vital yang digunakan masyarakat sebagai jalur penghubung menuju jalan utama, terhambatnya pembangunan jalan ini mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini menyangkut pertanggungjawaban pemerintah terhadap hak-hak warga negara serta keterpenuhan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁸

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah, yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat secara langsung. Masyarakat yang lahannya berada di jalur proyek harus menanggung ketidakpastian hukum terkait status tanah mereka selama puluhan tahun. Tanah yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan ekonomi dan sosial menjadi terbengkalai karena tidak ada kepastian mengenai kelanjutan proyek. Selain itu, ketidakjelasan ganti rugi dan kurangnya komunikasi dari pihak pemerintah menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan.

⁸ C.P.F. Merlien, *Et.Al.*, 2024, *Hukum Administrasi Negara*, Widina Media Utama, Bandung, hlm. 132.

Dalam Hukum Administrasi Negara, sebagai sistem hukum publik mengatur bagaimana kewenangan pemerintah dijalankan, termasuk dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini menjadi sangat mendesak dilakukan karena menyangkut penegakan asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas perlindungan terhadap hak warga negara. Ketika sebuah proyek yang didukung oleh pemerintah daerah mengalami keterlambatan yang sangat lama, maka perlu dipertanyakan bagaimana tanggung jawab administrasi pemerintah dalam proses tersebut dan sejauh mana hak-hak masyarakat dilindungi secara hukum.

Penelitian ini untuk menjawab kebutuhan dampak hukum yang muncul akibat proyek yang tidak terlaksana dengan baik. Masyarakat tidak hanya mengalami kerugian secara ekonomi, tetapi juga secara hukum karena kehilangan kepastian atas hak miliknya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepemilikan tanah, penghambat pembangunan lainnya, dan menganggu iklim investasi di daerah, sehingga diperlukan implementasi dari bagaimana negara seharusnya hadir untuk menjamin keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya.

Diperlukan perbaikan sistem administrasi pengadaan tanah ditingkat daerah, dan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merancang mekanisme pengadaan tanah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya dilihat dari sisi fisik semata, tetapi juga dari sisi keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pembangunan nasional.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah dalam proyek pelebaran jalan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN PADANG SIMINYAK-PINTU RAYO DI KABUPATEN TANAH DATAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran Jalan Padang Siminyak - Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah langsung untuk pelebaran Jalan Padang Siminyak-Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana proses pembangunan pelebaran Jalan Padang Siminyak - Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar serta bagaimana kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak akibat terhentinya proyek tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran Jalan Padang Siminyak-Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah langsung untuk pelebaran Jalan Padang Siminyak-Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk mengetahui proses pembangunan pelebaran Jalan Padang Siminyak-Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar, dan bagaimana kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak akibat terhentinya proyek tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam disiplin ilmu hukum, dengan fokus pada aspek-aspek yuridis dan administratif dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
 - b) Untuk mengintegrasikan pemahaman teoritis yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dengan realitas praktik administrasi negara dilapangan, memperkaya perspektif akademik dan menunjukkan relevan teori hukum administrasi dalam konteks empiris.
 - c) Menjadi sumber rujukan yang berguna bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema serupa, membuka ruang diskusi lanjutan serta mendorong lahirnya penelitian-penelitian lainnya.⁹

⁹ Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 23

2. Secara Praktis memberikan manfaat kepada individu, memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman dalam bidang ilmu hukum, bagi masyarakat terutama dalam proses pengadaan tanah.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan proposal penelitian, diperlukan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersumber dari hasil observasi di lapangan maupun dari literatur yang kredibel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan fokus kajian dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum positif dari objek tertentu serta meninjau penerapannya secara langsung di lapangan.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang dikumpulkan langsung dari sumber-sumber terkait. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana pengimplementasian proyek pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelenaran Jalan di Kabupaten Tanah Datar, mengacu pada hukum positif pada saat itu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan data secara rinci dan akurat mengenai individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu yang menjadi objek kajian. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memperjelas hipotesis yang telah dirumuskan,

¹⁰ Nur Solikin 2021, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, Jawa Timur: CV Qiara Media, hlm. 63.

sekaligus mendukung penguatan teori yang telah ada atau sebagai dasar dalam merumuskan teori baru.¹¹

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penelitian yang penulis lakukan memakai sumber data penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan:

1) Penelitian lapangan

Penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan penelusuran langsung ke lokasi, guna memperoleh data dokumen dan hasil wawancara, beberapa narasumber dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam penelitian Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Padang Siminyak – Pintu Rayo Di Kabupaten Tanah Datar, yaitu :

- a) Bapak Refdizalis Kepala Bidang Marga PUPR Tanah Datar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Datar
- b) Bapak Boni Ardio, PLT Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan di BPN/ ATR Tanah Datar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Datar
- c) Bapak Wilfiandri, selaku Analis Hukum Muda di Sekretariat Daerah bagian hukum Kabupaten Tanah Datar, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

¹¹ Imam Jalaludin, Et. Al., 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 49.

- d) Bapak Ari Senandi, Analis Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang Kabupaten Tanah Datar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tanah Datar
- e) Bapak Oktavika Hendra, Kepala Bidang Anggaran Badan Perencanaan Keuangan Daerah Tanah Datar, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tanah Datar
- f) Ibu Rosmayanti Yahya, masyarakat Padang Siminyak Tanah Datar

g) Ibu Ermawati, masyarakat Pintu Rayo Tanah Datar

h) Ibu Sri Heryani Masyarakat Pintu Rayo Tanah Datar

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dengan mengumpulkan berbagai informasi dari bahan literatur, seperti dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, yang dapat diakses di perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, yang mencerminkan kondisi nyata melalui pengamatan atau interaksi langsung, seperti perilaku masyarakat dalam konteks tertentu.¹² Dalam pengumpulan data primer ini, penulis melakukan wawancara dengan instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan tanah serta masyarakat yang terdampak dari proyek pelebaran Jalan Padang

¹² Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 11.

Siminyak-Pintu Rayo Tanah Datar. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini

2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup berbagai sumber tidak langsung seperti dokumen resmi, literatur ilmiah, laporan hasil penelitian, serta sumber tertulis lainnya.¹³ Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum ini terdiri sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum, yang disusun serta diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Secara umum, bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.¹⁴

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

c) Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

d) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

¹³ Imam *Op.cit*, hlm 60.

¹⁴ Muhammin, *Op. cit*, hlm 61.

e) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

f) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

g) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

h) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, serta memuat uraian teoritis mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan ini mencakup pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, serta dokumen relevan lainnya yang digunakan untuk

memperkuat analisis dalam penelitian, seperti dokumen pernyataan retensi dokumen terkait pengadaan tanah pelebaran Jalan Padang Siminyak – Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar oleh Instansi PUPR Tanah Datar.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan tambahan atau petunjuk untuk memahami dan menafsirkan bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁵ Jenis bahan ini mencakup antara lain kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep hukum yang ditemukan dalam penelitian.

d) Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber melalui sesi tanya jawab secara tatap muka, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai alat bantu.¹⁶


Teknik ini dilakukan dalam bentu wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berlandaskan pada daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah, namun tetap memberikan ruang bagi pengembangan pertanyaan lanjutan selama proses berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan valid.

¹⁵ Imam Jalaludin, Et. Al., 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 63.

¹⁶ *Ibid*, hlm 66

Wawancara dengan masyarakat yang terdampak atas pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam hal ini Teknik wawancara yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah masyarakat yang terdampak langsung dengan pelaksanaan pelebaran tersebut.

b. Studi Dokumen



Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis. Teknik ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan cara menelaah dan menginterpretasikan dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.¹⁷

e) Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data



Seluruh data yang diperoleh dari hasil temuan lapangan maupun dari sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu diproses melalui tahap penyuntingan (*editing*). Proses ini mencakup pemeriksaan ulang terhadap relevansi dan keseragamannya dengan topik penelitian. *Editing* dilakukan untuk memastikan bahwa data yang akan

¹⁷ Imam, *Op.cit*, hlm 151.

dianalisis benar-benar valid, layak, dan mendukung tujuan dari penelitian ini.¹⁸

b. Metode Analisis Data

Menganalisis data dengan metode kualitatif, disajikan dalam bentuk uraian naratif berupa penjelasan dari berbagai sudut pandang, seperti pendapat para ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil temuan langsung di lapangan.

Pendekatan ini memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti, serta mendukung karakteristik penelitian yang bersifat deskriptif.¹⁹



¹⁸ Jarot Didgo Ismoyo, 2019, *Metode Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 54

¹⁹ *Ibid*, hlm 59